



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Panca Satria Sembiring
2. Tempat lahir : Bandar Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 38/26 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Panca Satria Sembiring ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi **Edwin Mawardi, SH Penasihat Hukum, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan** Surat Penetapan tanggal 17 April 2024 Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PANCA SATRIA SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram);
 2. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru;
 3. 1 (satu) buah goni warnah putih;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak
(dirampas untuk Negara)
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia **Terdakwa Panca Satria Sembiring** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Jamin Ginting Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dekat sebuah gubuk Ferbi, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana saksi – saksi banyak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Karo sehingga Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa pergi ke Jl. Pramuka Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, untuk mencari sewa yang membutuhkan ojek dan sekaligus Terdakwa hendak bermain-main ketempat tersebut. Bahwa setelah Terdakwa tiba di lokasi maka Terdakwa dipanggil seorang laki-laki yang dipanggil Sdr. Paman (DPO), pada saat itu Sdr. Paman meminta Terdakwa untuk mengantarkan dirinya ke suatu tempat yang bernama Ferbi yang terletak di Jl. Jamin Ginting Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, setibanya di lokasi yang dimaksud oleh Sdr. Paman menyuruh Terdakwa menunggu di sebuah kedai kopi yang terletak di daerah tersebut, setelah itu sekira 1 (satu) menit kemudian Sdr. Paman kembali menjumpai Terdakwa meminta agar di antar ke Pramuka, setelah itu Terdakwa kembali disuruh menunggu, tak berapa lama kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Paman datang kembali menjumpai Terdakwa, dan meminta kepada Terdakwa agar diantar ke tempat yang bernama Ferbi, pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Paman membawa sebuah bungkus plastik asoy warna biru, sewaktu sampai di lokasi Ferbi maka Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman Sdr. Paman, pada saat itu Sdr. Paman langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan berbicara sama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sambil menyerahkan bungkus plastik asoy warna biru kepada seorang laki-laki tersebut. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Paman menjumpai Terdakwa dan berkata agar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj



mengantarkan teman Sdr. Paman tersebut, selanjutnya oleh Sdr. Paman dan laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut, menyuruh Terdakwa agar plastik asoy warna biru dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa mengetahui isi dari plastik asoy warna biru adalah narkoba jenis ganja. Bahwa pada saat itu Sdr. Paman berkata kepada Terdakwa "kam antarkan dulu abang ini ke jalan udara berastagi terus kam terima uang darinya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari abAng ini setelah kam terima uang darinya balik lagi kam kesini kutunggu kam di Ferbi ini, disini ku kasih ongkos ojek kam sekaligus uang minum kam", mendengar hal tersebut Terdakwa dan teman Sdr, Paman langsung bergerak, pada saat itu Terdakwa membawa melalui jalur alternatif menuju jalan udara bersatagi. Bahwa sesampainya di Desa Jaranguda berastagi lewat pabrik susu tepatnya dipinggir jalan tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang terakhir Terdakwa ketahui adalah seorang polisi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Imanuel Simanjorang, Saksi Jerry A. Sinukaban dan Saksi Carles Tarigan (merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya yang menerangkan di Jaranguda Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo ada yang diduga sedang bertransaksi/menguasai Narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Imanuel Simanjorang, Saksi Jerry A. Sinukaban dan Saksi Carles Tarigan bergegas menuju lokasi dan menemukan ciri-ciri yang dimaksud, serta langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram) yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan dibungkus dengan 1 (satu) buah goni warnah putih yang diletakkan di dalam jok sepeda motor yang dikendari Terdakwa, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak terletak pada saat dilokasi penangkapan. Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan:
 - ✓ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:11/IL.1.02.10136/2024 tanggal 09 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. **Panca Satria Sembiring** dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa : Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram).

- ✓ Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 933/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dan mengetahui a.n. Kabilabfor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Panca Satria Sembiring** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 08 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .** -----

-----ATAU-----

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa Panca Satria Sembiring** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jaranguda Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Imanuel Simanjorang, Saksi Jerry A. Sinukaban dan Saksi Carles Tarigan (merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya yang menerangkan di Jaranguda Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo ada yang diduga sedang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi/menguasai Narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Imanuel Simanjorang, Saksi Jerry A. Sinukaban dan Saksi Carles Tarigan bergegas menuju lokasi dan menemukan ciri-ciri yang dimaksud, serta langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram) yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan dibungkus dengan 1 (satu) buah goni warnah putih yang diletakkan di dalam jok sepeda motor yang dikendari Terdakwa, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak terletak pada saat dilokasi penangkapan. Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Tanah Karo guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan:
 - ✓ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:11/IL.1.02.10136/2024 tanggal 09 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal M. Sitorus selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. **Panca Satria Sembiring** dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa : Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram).
 - ✓ Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 933/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Panca Satria Sembiring** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 08 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imanuel Simanjorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan rekan kerja lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Panca Satria Sembiring;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jaranguda Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa berupa Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram) yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan dibungkus dengan 1 (satu) buah goni warnah putih yang diletakkan di dalam jok sepeda motor yang dikendari Terdakwa, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak terletak pada saat dilokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Paman (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jamin Ginting Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dekat sebuah gubuk Ferbi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima dari Paman plastik asoy warna biru yang selanjutnya dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa agar diantarkan ke jalan udara Berastagi bersama 1 (satu) orang teman Paman;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui plastik asoy warna biru yang diserahkan oleh Sdr. Paman adalah ganja;
- Bahwa upah yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang akan diberikan pada saat Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Jl. Udara Berastagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Jeri A. Sinukaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan rekan kerja lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Panca Satria Sembiring;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jaranguda Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa berupa Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram) yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan dibungkus dengan 1 (satu) buah goni warnah putih yang diletakkan di dalam jok sepeda motor yang dikendari Terdakwa, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak terletak pada saat dilokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Paman (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jamin Ginting Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dekat sebuah gubuk Ferbi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima dari Paman plastik asoy warna biru yang selanjutnya dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa agar diantarkan ke jalan udara Berastagi bersama 1 (satu) orang teman Paman;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui plastik asoy warna biru yang diserahkan oleh Sdr. Paman adalah ganja;
- Bahwa upah yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang akan diberikan pada saat Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Jl. Udara Berastagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hariJumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jaranguda Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto400 gram (empat ratus gram) yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan dibungkus dengan 1 (satu) buah goni warna putih yang diletakkan di dalam jok sepeda motor yang dikendari Terdakwa, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak terletak pada saat dilokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dari Paman (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari Paman pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jamin Ginting Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dekat sebuah gubuk Ferbi;
- Bahwa Terdakwa langsung menerima dari Sdr. Paman plastik asoy warna biru yang selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa agar diantarkan ke jalan udara berastagi bersama 1 (satu) orang teman Paman;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui plastik asoy warna biru yang diserahkan oleh Sdr. Paman ke Terdakwa adalah ganja;
- Bahwa upah yang akan Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Upah akan Terdakwa terima ketika berhasil mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Jl. Udara Berastagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram);
2. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru;
3. 1 (satu) buah goni warnah putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut yang pada pokoknya:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:11/IL.1.02.10136/2024 tanggal 09 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal M. Sitorus selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. Panca Satria Sembiring dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa : Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram)
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 933/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Panca Satria Sembiring adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Imanuel Simanjorang dan Saksi Jerry A Sinukaban pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jaranguda Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan dibungkus dengan 1 (satu) buah goni warna putih yang diletakkan di dalam jok sepeda motor yang dikendari Terdakwa, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak terletak pada saat dilokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dari Paman (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari Paman pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jamin Ginting Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dekat sebuah gubuk Ferbi;
- Bahwa Terdakwa langsung menerima dari Paman plastik asoy warna biru yang selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa agar diantarkan ke jalan udara berastagi bersama 1 (satu) orang teman Paman;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui plastik asoy warna biru yang diserahkan oleh Sdr. Paman ke Terdakwa adalah ganja;
- Bahwa upah yang akan Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Upah akan Terdakwa terima ketika berhasil mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Jl. Udara Berastagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi di persidangan mengaku bernama Panca Satria Sembiring sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan disini adalah suatu perbuatan atau perkataan untuk menarik minat orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan disini adalah suatu perbuatan atau perkataan untuk menarik minat orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan yang bertujuan menukarkan barang dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan yang bertujuan memperoleh barang dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima disini adalah suatu perbuatan yang sifatnya tidak menolak pemberian orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam hal ini adalah merupakan penghubung antara orang yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar disini adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengganti, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh Saksi Imanuel Simanjorang dan Saksi Jerry A Sinukaban pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jaranguda Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan dan menemukan barang bukti berupa diduga narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan dibungkus dengan 1 (satu) buah goni warna putih yang diletakkan di dalam jok sepeda motor yang dikendari Terdakwa, beserta 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak terletak pada saat dilokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:11/IL.1.02.10136/2024 tanggal 09 Februari 2024, barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram), dan dari berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 933/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Panca Satria Sembiring adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari Paman pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jamin Ginting Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dekat sebuah gubuk untuk diantarkan ke jalan udara berastagi bersama 1 (satu) orang teman Paman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila telah selesai mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menerima narkotika ganja dengan tujuan untuk diantarkan kepada seseorang dan Terdakwa akan mendapat upah atas hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli, dan perantara dalam jual beli ini adalah merupakan perbuatan pendistribusian (peredaran);

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan *Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*, dan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- i. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- ii. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari menteri terkait untuk melakukan peredaran narkotika tersebut sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka sangat jelas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli (peredaran) narkotika jenis ganja akan tetapi tidak mempunyai ijin untuk itu dari Pemerintah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim jelas bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melapaskan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, dan terhadap pidana denda tersebut, pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", maka sebagai pengganti terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram);
- 1 (satu) buah plastik assoy warna biru;
- 1 (satu) buah goni warnah putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak adalah alat bantu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk memberikan efek jera bagi sipelaku akan tetapi juga bertujuan untuk membina sipelaku agar menjadi orang yang lebih baik dan taat hukum, serta mendidik sipelaku dan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya dalam menjatuhkan pidana patut juga dipertimbangkan rasa keadilan bagi sipelaku dan bagi korban, dengan mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, yang dalam hal perkara ini walaupun hanya ada pelaku namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada orang lain yang menjadi korban dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panca Satria Sembiring tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Panca Satria Sembiring oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting dan biji ganja dalam keadaan kering setelah ditimbang berat netto 400 gram (empat ratus gram);
 - 1 (satu) buah plastik assoy warna biru;
 - 1 (satu) buah goni warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontak;

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Cipto H. P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil M. F. Simarmata, S.H., M.H., dan Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Paulus Herdianto Manurung, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil M. F. Simarmata, S.H., M.H.

Cipto H. P. Nababan, S.H., M.H.

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kbj